



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16A/KEP/2013

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA LAYANAN PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KecERDASAN DAN/ATAU
BAKAT ISTIMEWA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMP N 1 Wonosari	Jl. Kolonel Sugiyono No. 35 Wonosari, Gunungkidul
2.	SMP N 1 Karangmojo	Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul
3.	SMP N 1 Wates	Jl. Terbah No. 6 Wates, Kulonprogo
4.	SMP N 1 Galur	Jl. Raya Brosot No. 20, Brosot, Galur, Kulonprogo
5.	SMA N 1 Wonosari	Jl. Brigjen Katamso, Kepek, Wonosari, Gunungkidul


6.	SMA N 2 Wates	Bendungan, Wates, Kulonprogo
7.	SMK N 2 Wonosari	Jl. KH. Agus Salim No. 17 Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
8.	SMK N 2 Pengasih	Margosari, Pengasih, Kulonprogo

KEDUA : Manajemen pengelolaan sekolah dan pembinaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 21 JUNI 2013



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Bupati Kulonprogo;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala BKD DIY;
6. Kepala Bappeda DIY;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
8. Kepala DPPKA DIY;
9. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.